P U T U S A N
Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DR. CHARLES SAERANG, bertempat tinggal di Jalan Gereja Theresia Nomor 29 RT.007/004, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Osward Febby Lawalata, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bukit Seruni I Nomor 73, Sendang Mulyo, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BUMI EMPON MUSTIKO, diwakili oleh Ir. Hidayat Budiono, Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Raden Patah Nomor 191-199, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Dwi Wahyono, S.H., C.N., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 23a Salatiga, dan Perumahan Bukit Permata Puri, Jalan Bukit Barisan C1 Nomor 1a, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2020;
Termohon Kasasi

Dan

1. **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM),** diwakili oleh Dr. Ir. Pennny K. Lukito, M.C.P., Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riati Anggriani, S.H., MARS., M.Hum., dan kawan-kawan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepala dan Staff Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2020;

2. **MENTERI HUKUM DAN HAM RI *cq* DIRJEN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,** diwakili olehAgustinus Pardede, S.H., Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, berkedudukan di Gedung ex-Sentra Mulia Lantai 18, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Damarsasongko, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2020;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannyamemohon kepada PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Penggugatuntuk keseluruhannya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beriktikad baik, ahli waris Lauw Ping Nio sekaligus Pemegang Hak Cipta atas Silsilah Keluarga Nyonya Meneer (Lauw Ping Nio) sampai generasi ke-4 (empat), yang mana berhak atas Potrait/Foto Lauw Ping Nio;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat adalah tidak beriktikad baik;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang memakai, memuat, potrait/foto Lauw Ping Nio dalam produk minyak telon tanpa izin atau persetujuan tertulis dari Penggugat maupun seluruh ahli waris

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lauw Ping Nio/Nyonya Meneer adalah perbuatan yang melawan hukum, melanggar Hak Cipta;

5. Menghukum Tergugat untuk tidak memproduksi, tidak memasarkan atau menarik semua produk yang telah diproduksinya dan dipasarkan, yang mana menggunakan, memakai, memuat potrait/foto Lauw Ping Nio/Nyonya Meneer dalam label atau kemasannya, tidak terbatas pada minyak telon, produk jamu, pamflet, pôster-poster, iklan-iklan dan semua media promosi atau distribusi produk, kecuali telah mendapat izin atau persetujuan tertulis dari Penggugat dan seluruh ahli waris Lauw Ping Nio/Nyonya Meneer;
6. Menghukum Tergugat untuk wajib membayar hak ekonomi berupa *Royalty* sebesar 40% dari omzet penjualan/per bulan kepada Penggugat dan seluruh ahli waris akibat penggunaan potrait/foto Lauw Ping Nio/Nyonya Meneer, tidak terbatas pada produk minyak telon, produk jamu, pamflet, poster-poster, iklan-iklan dan semua media promosi atau distribusi;
   - Kerugian materiil sebesar Rp43.200.000.000,00 (empat puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah)/bulan, yang dihitung sejak bulan Januari 2020 karena kehilangan Hak Royalti dalam produk minyak telon, dihitung berdasarkan proyeksi nilai penjualan produk sebagai berikut:
     - Proyeksi penjualan produk minyak telon oleh Tergugat/tahun (produksi 500.000 botol/bulan) x harga jual Rp18.000,00 x 12 bulan — Rp108.000.000.000,00
     - Hak Royalti sebesar 40% dari penjualan produk minyak telon per/bulan — Rp43.200.000.000,00
   - Kerugian immateriil karena rasa malu, nama baik keluarga, nama baik almarhumah Lauw Ping Nio yang telah menjadi bagian dari sejarah dan budaya Indonesia menjadi tercoreng akibat yang disalahgunakan oleh Tergugat sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat segera dan sekaligus sejak perkara berkekuatan hukum tetap dan pasti, berupa meletakkan sita jaminan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(*conservatoir beslag*) atas aset-aset milik Tergugat;

8. Memerintahkan Turut Tergugat I agar tidak memproses segala izin edar dalam produk apapun yang diajukan oleh Tergugat sepanjang menggunakan foto/portrait Lauw Ping Nio sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti;
9. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak mengabulkan segala proses izin Hak Cipta maupun Merek yang diajukan Tergugat apabila menggunakan portrait atau foto Lauw Ping Nio, kecuali terdapat persetujuan tertulis dari Penggugat ataupun seluruh ahli waris Lauw Ping Nio;
10. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapatlah dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan ada kasasi atau *verzet* ataupun upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara *a quo*;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo;*

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat:

1. Mengenai gugatan *error in persona* (*diskualifikasi in person*);
2. Mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Mengenai gugatan yang keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
4. Mengenai petitum yang tidak jelas dan tidak memenuhi syarat;
5. Mengenai hubungan antara *posita* dan *petitum* yang tidak jelas dan tidak memenuhi syarat;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat I

- Mengenai *legal standing* Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gugat balik (rekonvensi), yang mana dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi (PT Bhumi Empon Mustiko) sebagai pemilik yang sah dari 72 (tujuh puluh dua) merek dagang Nyonya Meneer yang telah terdaftar di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat II), yaitu sebagai berikut:

No	TR POM	Nama Produk
1	D001994000776	Nyonya Meneer (5) Jamu Jawa
2	D001994020076	Balsem Tjap Potret Njonja Meneer (5) Balsem (Obat Gosok)
3	D001994020078	Tjap Potret Njonja Meneer (3) Bedak
4	D001995001126	Njonja Meneer (5) Parem Mustika
5	D001995005954	Nyonya Meneer (5) Segala Macam-Jamu
6	D001995023913	Putra Meneer (5) Jamu dan Obat-Obatan
7	D001995023914	Putra Meneer (3) Bedak Mangir dan Barang-Barang Kecantikan
8	D001996002803	Putri Meneer (5) Jamu dan Obat-Obatan
9	D001997001491	Nyonya Meneer (3) Shampoo Lidah Buaya
10	D001997001492	Nyonya Meneer (3) Shampoo Protein
11	D001997001493	Nyonya Meneer (5) Balsam Singkir Angin
12	D001997001494	Nyonya Meneer (5) Minyak Singkir Angin
13	D001997001495	Nyonya Meneer (30) Madu
14	D001997001496	Nyonya Meneer (3) Sabun Lidah Buaya
15	D001997001497	Nyonya Meneer (3) Sabun Lulur
16	D001997001498	Nyonya Meneer (3) Sabun Mangir
17	D001997001499	Nyonya Meneer (3) Parem Kocok Juara
18	D001997001500	Nyonya Meneer (5) Parem Kocok Prima
19	D001997013731	Nyonya Meneer (3) Awet Ayu Penyegar
20	D001997016159	Nyonya Meneer (5) Parem Kocok dan Parem
21	D001997016161	Sari Juara Cap Potret Nyonya Meneer (5) Parem

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Kocok dan Parem
22	D001997027464	Cap Potret Nyonya Meneer (5) Jamu
23	D002001018917	SAE/Nyonya Meneer + Lukisan (5) Anggur Jamu
24	D002001018918	Nyonya Meneer + Lukisan (5) Jamu Jawa Asli, Jamu Stress, Jamu Kolesterol, Jamu Rematik, Jamu Diare, Jamu Pewangi Harum, Parem Rematik, Parem Kocok
25	D002001018919	Nyonya Meneer + Lukisan (5) Balsem, Parem Kocok
26	D002005007711	Bedak Tjap Potret Njonja Meneer (3) Bedak
27	D002002006584	Diabet Meneer + Lukisan (5) Jamu Diabetes
28	D002007041487	Nyonya Meneer + Lukisan Orang (5) Segala Macam Jamu
29	D002007041489	Nyonya Meneer + Lukisan Orang (5) Jamu Jawa Herbal Medis
30	J002003001373	Nyonya Meneer dan Lukisan (35) Jasa Penjualan/Penyediaan Jamu, Toko Jamu, Outlet Jamu
31	J002003001711	Nyonya Meneer dan Lukisan (35) Jasa Penjualan/Penyediaan Jamu, Toko Jamu, Outlet Jamu
32	R002003001647	Poetret/Nyonya Meneer + Lukisan (5) Jamu Galian Delima Putih
33	R002003002815	Minyak Telon Nyonya Meneer (5) Minyak Telon
34	R002006008053	Bersih Darah (5) Jamu
35	R002006006054	Bina Tenaga (5) Jamu, Herbal Medis
36	R002006008055	Galian Ayu (5) Jamu
37	D001994008386	Singkir Angin (5) Jamu
38	D001994020077	Jamu Dewi Kecantikan (5) Jamu
39	D001994020079	Cap Potret Nyonya Meneer dan Lukisan (5) Jamu
40	D001994020080	Lelaki (5) Jamu Lelaki
41	D001995001847	Mustika (5) Parem
42	D001995002549	Apic (5) Obat dalam bentuk tablet
43	D001995005953	Awet Ayu (3) Kosmetik
44	D001995005955	Patmosari (5) Jamu
45	D001996015979	Cap Potret (5) Jamu Herbal Medis
46	D001996015980	Jamu Tresna Asih (5) Jamu Herbal Medis
47	D001996025892	Bina Tenaga (5) Jamu Herbal Medis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

48	D001996025893	Bersih Darah (5) Jamu
49	D001997001490	Nyonya Meneer (3) Shampoo Merang
50	D001997001662	Galian Ayu (5) Jamu
51	D001997006814	Sehat Perkasa (5) Jamu Sehat Perkasa
52	D001997010221	Lancar Urine (5) Jamu Lancar Urine
53	D001997010222	Mangir Body Lotion (3) Awet Ayu Mangir Body Lotion
54	D001997010223	Henti Haid + Lukisan Nyonya Meneer (5) Jamu Henti Haid
55	D001997010224	Cream Malam (3) Awet Ayu Cream Malam
56	D001997010225	Awet Ayu Sampo Protein Telur (3) Shampoo Protein Telur Awet Ayu
57	D001997010226	Juara (5) Jamu
58	D001997010227	Vitase (33) Anggur Jamu (Beralkohol)
59	D001997013732	Logo (5) Obat Flu
60	D001997013733	Jamu Stamina + Nyonya Meneer (5) Jamu Stamina
61	D001997013734	Sorga Puyer (5) Jamu Berbentuk Puyer
62	D001999002365	Lukisan (5) Buste Cream Payudara (Cream Penyubur Payudara)
63	D00199002366	Lukisan Ibu & Anak (5) Jamu Habis Bersalin Setelah Melahirkan Hingga 20 Hari
64	D001999012445	Logo (5) Jamu Gadis Remaja, untuk memperindah badan, singset, untuk pertama kali dapat haid
65	D001999012446	Logo (5) Jamu Carang Burung, untuk pria dan wanita, kurang sehat dan kurang darah, lelah, sukar buang air
66	D001999020905	Gambar (5) Jamu Srikaton: Untuk Membina Kerukunan Suami Istri, Menghindari Keputihan, Menguatkan Peranakan, Melancarkan Peredaran Darah
67	D002000008460	Rheumaneer (5) Jamu untuk mengobati nyeri sendi, Obat untuk mengobati nyeri sendi, Fito Farmaka (jamu dan obat) untuk mengobati nyeri sendi
68	D002001016306	Si Mungil dan Lukisan (5) Minyak Telon, Minyak Kayu Putih
69	D002003019892	Awet Ayu (3) Buste Cream (Cream Memperindah Payudara)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

70	D002003029152	Logo (5) Jamu Super Plus Komplet
71	D002004010135	Lukisan (5) Jamu Amurat
72	D002005007709	Balsem Tjap Potret (5)

3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi dalam Proses Pencatatan Hak Cipta, berupa:

   A. Judul Ciptaan : Himpunan Resep-Resep Jamu Nyonya Meneer
   Tanggal Diumumkan :12 Oktober 2016
   Tanggal Pengajuan :30 September 2019
   Nomor Permohonan :EC00201973496
   Pemegang Hak Cipta :Charles Saerang
   Pencipta :Charles Saerang

   B. Judul Ciptaan : Silsilah Keluarga Nyonya Meneer (Lauw Ping Nio) sampai generasi Ke 4 (Empat)
   Tanggal Diumumkan :1 Desember 1997
   Tanggal Pengajuan :21 Januari 2020
   Nomor Permohonan :EC00202002744
   Pemegang Hak Cipta :Charles Saerang
   Pencipta :Charles Saerang

4. Menghukum Tergugat Rekonvensiuntuk membayar kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara kontan dan tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang terdiri atas kerugian materiil sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang rinciannya sebagai berikut:

   Kerugian materiil:

   Terganggunya proses pemasaran dan kebingungan dari konsumen, sehingga mengurangi pendapatan dari Penggugat Rekonvensi (PTBhumi Empon Mustiko) setiap harinya sebesar Rp2.500.000,00 (dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juta lima ratus ribu rupiah) selama 8 bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Kerugian immateriil:

Berupa terganggunya ketenangan dalam berusaha, hilangnya waktu dan tenaga, yang apabila dinilai dengan rupiah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

Sehingga seluruh kerugian Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah: Rp600.000.000,00 + Rp400.000.000,00 = Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas kelalaian Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi melaksanakannya;
6. Menyatakan dan menetapkan secara hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat Rekonvensi menyatakan banding, kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya;
7. Membatalkan atau setidak-tidaknya menyatakan batal demi hukum Pencatatan Hak Cipta atas gambar dan/atau tulisan maupun logo Nyonya Meneer yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (Turut Tergugat II), yaitu:

A.	Judul Ciptaan	: Himpunan Resep-Resep Jamu Nyonya Meneer
	Tanggal Diumumkan	:12 Oktober 2016
	Tanggal Pengajuan	:30 September 2019
	Nomor Permohonan	:EC00201973496
	Pemegang Hak Cipta	:Charles Saerang
	Pencipta	:Charles Saerang
B.	Judul Ciptaan	: Silsilah Keluarga Nyonya Meneer (Lauw Ping Nio) sampai generasi ke-4 (empat)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanggal Diumumkan :1 Desember 1997
Tanggal Pengajuan :21 Januari 2020
Nomor Permohonan :EC00202002744
Pemegang Hak Cipta :Charles Saerang
Pencipta :Charles Saerang

8. Memerintahkan Turut Tergugat II, untuk menghapus Pencatatan Hak Ciptaan atas nama Tergugat Rekonvensi dari Daftar Umum Hak Cipta pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan nama ciptaan sebagai berikut:
   A. Judul Ciptaan : Himpunan Resep-Resep Jamu Nyonya Meneer
      Tanggal Diumumkan :12 Oktober 2016
      Tanggal Pengajuan :30 September 2019
      Nomor Permohonan :EC00201973496
      Pemegang Hak Cipta :Charles Saerang
      Pencipta :Charles Saerang
   B. Judul Ciptaan : Silsilah Keluarga Nyonya Meneer (Lauw Ping Nio) sampai generasi ke-4 (empat)
      Tanggal Diumumkan :1 Desember 1997
      Tanggal Pengajuan :21 Januari 2020
      Nomor Permohonan :EC00202002744
      Pemegang Hak Cipta :Charles Saerang
      Pencipta :Charles Saerang
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2020/PN.Niaga.Smg., tanggal 1 September 2020, dengan amar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I pada tanggal 1 September 2020, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.Sus-HKI.CIPTA/K/2020/PN.Smg., *juncto* 2/Pdt.Sus HKI/Cipta/2020/PN.Niaga.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 September 2020;

Menimbang, memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 30 September 2020, kemudian Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2020 dan 19 Oktober 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Gugatan Hak Cipta Nomor 2/Pdt.Sus-Hki/Cipta/2020/PN.Smg., tanggal 1 September 2020;

Mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beriktikad baik, ahli waris Lauw Ping Nio sekaligus Pemegang Hak Cipta atas Silsilah Keluarga Nyonya Meneer (Lauw Ping Nio) sampai generasi ke-4 (empat), yang mana berhak atas Potrait/Foto Lauw Ping Nio;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat adalah tidak beriktikad baik;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang memakai, memuat potrait/foto Lauw Ping Nio dalam produk minyak telon tanpa izin atau persetujuan tertulis dari Penggugat maupun seluruh ahli waris Lauw Ping Nio/Nyonya Meneer adalah perbuatan yang melawan hukum, melanggar Hak Cipta;
5. Menghukum Tergugat untuk tidak memproduksi, tidak memasarkan atau menarik semua produk yang telah diproduksinya dan dipasarkan, yang mana menggunakan, memakai, memuat potrait/foto Lauw Ping Nio/Nyonya Meneer dalam label atau kemasannya, tidak terbatas pada minyak telon, produk jamu, pamflet, poster-poster, iklan-iklan dan semua media promosi atau distribusi produk, kecuali telah mendapat izin atau persetujuan tertulis dari Penggugat dan seluruh ahli waris Lauw Ping Nio/Nyonya Meneer;
6. Menghukum Tergugat untuk wajib membayar hak ekonomi berupa *Royalty* sebesar 40% dari omzet penjualan/per bulan kepada Penggugat dan seluruh ahli waris akibat penggunaan potrait/foto Lauw Ping Nio/Nyonya Meneer, tidak terbatas pada produk minyak telon, produk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jamu, pamflet, poster-poster, iklan-iklan dan semua media promosi atau distribusi:

- Kerugian materiil sebesar Rp43.200.000.000,00 (empat puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah)/bulan yang dihitung sejak bulan Januari 2020 karena kehilangan Hak Royalti dalam produk minyak telon, dihitung berdasarkan proyeksi nilai penjualan produk sebagai berikut:
  - Proyeksi penjualan produk minyak telon oleh Tergugat/tahun (produksi 500.000 botol/bulan) x harga jual Rp18.000,00 x 12 bulan — Rp108.000.000.000,00
  - Hak Royalti sebesar 40% dari penjualan produk minyak telon per/bulan — Rp43.200.000.000,00
- Kerugian immateriil karena rasa malu, nama baik keluarga, nama baik almarhumah Lauw Ping Nio yang telah menjadi bagian dari sejarah dan budaya Indonesia menjadi tercoreng akibat yang disalahgunakan oleh Tergugat sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat segera dan sekaligus sejak perkara berkekuatan hukum tetap dan pasti, berupa meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset-aset milik Tergugat;
8. Memerintahkan Turut Tergugat I agar tidak memproses segala izin edar dalam produk apapun yang diajukan oleh Tergugat sepanjang menggunakan foto/portrait Lauw Ping Nio sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti;
9. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak mengabulkan segala proses izin Hak Cipta maupun Merek yang diajukan Tergugat apabila menggunakan portrait atau foto Lauw Ping Nio, kecuali terdapat persetujuan tertulis dari Penggugat ataupun seluruh ahli waris Lauw Ping Nio;
10. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapatlah dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan ada kasasi atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

verzet ataupun upaya hukum lainnya;

11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara *a quo*;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo;*
13. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar perkara di tingkat ini;

Atau

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksamemori kasasi tanggal 25 September 2020,serta kontra memori kasasi masing-masing tanggal 14 Oktober 2020 dan 19 Oktober 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya mengenai Hak Cipta atas potret Law Ping Nio/Nyonya Meneer yang terdapat pada merek dagang "Jamu Cap Potret Nyonya Meneer" yang dimiliki dan diproduksi oleh PT Perindustrian Njonja Meneer yang telah dinyatakan Pailit berdasarkan Putusan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Smg., *juncto* Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg., tanggal 3 Agustus 2017;
- Bahwa dengan adanya putusan pailit terhadap PT Perindustrian Njonja Meneer (Dalam Pailit), maka demi hukum Penggugat sebagai Direktur Utama PT Perindustrian Njonja Meneer maupun sebagai ahli waris dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nyonya Meneer tidak lagi mempunyai hak untuk mengurus dan menguasai harta pailit berupa merek dagang "Jamu Cap Potret Nyonya Meneer", sehingga Penggugat tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DR. CHARLES SAERANG tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DR. CHARLES SAERANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, 22 Februari 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimyati, S.H.,M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd/. Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.	Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd/. Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:
1. M e t e r a i…..…… Rp 10.000,00
2. R e d a k s i…..…… Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi…... Rp4.980.000,00 +
Jumlah ……..…….Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)